

PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN e-REGISTER SEHATI

Kpt 14 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN e-REGISTER SEHATI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka implementasi e-Register Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Tahap II pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016; Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2022 diatur tentang: Penetapan Pengguna (User) Akun E-Register Sehati pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Agustus 2022.